

## PASAL 1131 BW SEBAGAI NORMA PENGATURAN JAMINAN UMUM

Oleh:

**Harfiati**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
[callviste01@gmail.com](mailto:callviste01@gmail.com)

**Abstrak** – Bank sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat pada era sekarang ini. Hubungan antara bank dengan masyarakat juga sangat erat kaitannya dan sangat membutuhkan satu dengan yang lainnya. Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan usahanya juga memerlukan peranan bank, yaitu dalam bentuk melakukan pinjaman kredit. Bank selaku kreditor tentunya menginginkan adanya jaminan atas perjanjian kredit tersebut. Jaminan yang ada tanpa perlu diperjanjikan ini lahir karena ditentukan oleh Undang-Undang yang diatur dalam ketentuan Pasal 1131 BW. Apabila hanya mengandalkan jaminan umum saja, posisi bank selaku kreditor dirasa kurang aman dan kokoh maka lebih baik dan aman bagi bank apabila membuat perjanjian jaminan khusus oleh para pihak melalui suatu perjanjian atas dasar sepakat, agar ada suatu benda milik debitor yang dapat dijadikan sebagai obyek jaminan utang tersebut.

**Kata Kunci** : Bank; Kredit; Jaminan Umum, Jaminan Khusus, Undang-Undang Perbankan.

### ***CATEGORY OF ARTICLE 1131 BW AS NORMA OF GENERAL WARRANTY SETTINGS***

**Abstract** – Banks play an important role in meeting people's daily needs in this era. The relationship between banks and the community is also very closely related and is in urgent need of one another. Communities in meeting their business needs also require the role of banks, namely in the form of credit loans. The bank as a creditor certainly wants a guarantee for the credit agreement. This guarantee without being required is born because it is determined by the Law that is regulated in the provisions of Article 1131 BW. If only relying on general guarantees, the position of the bank as a creditor is considered to be less secure and sturdy, so it is better and safer for the bank to make a special guarantee agreement by the parties through an agreement on the basis of an agreement, so that there is an object owned by the debtor that can be used as an object of collateral the debt.

**Keywords** : Bank; Credit; General guarantee; Special Guarantee; Banking Act.

## A. PENDAHULUAN

Dasar dari adanya agunan atau jaminan itu sendiri adalah adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian pemberian kredit. Kata kredit itu sendiri berasal dari bahasa latin “*credere*, *credo*, dan *creditum* yang kesemuanya berarti kepercayaan”<sup>1</sup>, yang artinya kreditor selaku pemberi kredit yang umumnya adalah bank dalam hubungan perkreditan dengan debitor selaku penerima kredit mempunyai kepercayaan bahwa dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama debitor dapat mengembalikan atau membayar kredit sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama.

Pemberian kredit adalah salah satu bentuk pinjaman uang. Suatu pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang dapat terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Mengenai penjaminan utang, dalam hukum positif di Indonesia terdapat berbagai peraturan Perundang-Undangan yang mengatur atau berkaitan dengan jaminan utang yang sering disebut dengan sebutan hukum jaminan.<sup>2</sup>

Pasal 1233 BW menentukan bahwa: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.” Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 1233 BW tersebut, dapat diartikan bahwa perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah disepakati oleh mereka.<sup>3</sup>

Perikatan lahir karena adanya suatu perjanjian kredit dan penyerahan barang sebagai jaminan dengan tujuan untuk memperoleh kembali sesuatu yang telah diberikan sebelumnya yang berupa sejumlah uang sebagai obyek perjanjian pemberian kredit.

Pemenuhan prestasi yang harus dilakukan oleh debitor sebagai suatu kewajiban, kemudian prestasi tersebut akan diterima oleh kreditor sebagai haknya. Apabila dalam suatu perikatan itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan maka dengan sendirinya hak satu sama lain juga akan terwujud. Sebaliknya, apabila kewajiban tidak terpenuhi, maka hak juga tidak akan terwujud seperti seharusnya yang kemudian akan menimbulkan kerugian bagi penerima

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, **Aspek Hukum Perbankan Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 236.

<sup>2</sup> M. Bahsan, **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal 76-78.

<sup>3</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Perikatan yang Lahir dari Perjanjian**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 59.

hak tersebut yang tentunya menjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Terjadinya kerugian yang dialami oleh kreditor tentunya tidak diinginkannya dalam urusan bisnis, maka akan meminta bantuan hukum melalui jalur Pengadilan untuk memulihkan kerugiannya tersebut.<sup>4</sup>

Apabila meminta bantuan hukum melalui Pengadilan, sebenarnya sudah disediakan oleh Undang-Undang melalui Pasal 1131 BW yang pelaksanaannya tentu dengan mengeksekusi harta pihak yang cidera janji (wanprestasi) di hadapan umum untuk di lelang yang kemudian hasilnya akan dibayarkan kepada pihak yang menderita rugi. Ketentuan Pasal 1131 BW ini sebagai jaminan umum yang lahir karena Undang-Undang, maka jaminan ini sudah ada tanpa perlu diperjanjikan lagi oleh para pihaknya. Apabila hanya mengandalkan jaminan umum saja sebagai penyangga perikatan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa hak kreditor dapat terpenuhi secara keseluruhan karena apabila hasil lelang itu ternyata tidak mencukupi maka kreditor tetap akan menderita kerugian, dan apabila kreditor ini hanya mengandalkan jaminan umum maka posisinya hanya sebagai kreditor konkuren saja.<sup>5</sup>

Jaminan yang demikian, dalam praktek perkreditan ini tentunya tidak memuaskan posisi kreditor selaku pemberi dana pinjaman karena posisi kreditor ini dirasa kurang memberikan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan kepada debitor tersebut. Kreditor memerlukan kepastian dan jaminan untuk memberinya rasa aman terhadap utang yang diberikannya kepada debitor, yaitu dengan adanya benda-benda yang ditunjuk secara khusus untuk dijadikan jaminan atas utang debitor dan hanya berlaku bagi kreditor tertentu saja, dengan itu maka perlu dibuatnya suatu perjanjian jaminan khusus baik itu perjanjian jaminan kebendaan maupun perjanjian jaminan perorangan, tergantung dari obyek yang dijaminakan tersebut.<sup>6</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>4</sup> Moch. Isnaeni, **Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan**, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hal 53.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 53.

<sup>6</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Hukum jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Peorangan**, liberty, Yogyakarta, 1980, hal 45.

sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait untuk memecahkan persoalan hukum atau permasalahan yang akan dibahas.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan masalah yang dirumuskan dan dikaji berdasarkan pendekatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan *Conceptual Approach* adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada literatur-literatur, karya ilmiah, pendapat para sarjana, atau doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan masalah baik *Statute Approach* maupun *Conceptual Approach* yang dilakukan adalah terhadap hal-hal yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan peraturan Perundang-Undangannya lainnya yang berkaitan dengan materi yang dibahas, serta bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku hukum, ataupun buku lain yang terkait dengan tulisan ini, seperti makalah seminar hukum, majalah, surat kabar, dan beberapa sumber dari situs-situs internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Langkah penulisan yang menggunakan studi kepustakaan ini diawali dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas, kemudian dilakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang terkait untuk disusun secara sistematis agar lebih mempermudah dalam membaca, mempelajari, dan melaksanakan studi pustaka.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Jaminan umum; dan
2. Jaminan khusus.

Jaminan umum terdapat dalam ketentuan Pasal 1131 BW dan Pasal 1132 BW, sedangkan jaminan khusus itu sendiri dibagi 2 (dua), yaitu:

1. Jaminan perorangan, yang termasuk dalam jaminan perorangan adalah borgtoch atau yang biasa sering disebut dengan penanggungan;
2. Jaminan kebendaan, yang termasuk dalam jaminan kebendaan adalah:
  - a. Benda tetap:
    - 1) Tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

2) Bukan tanah yang biasa dikenal dengan istilah hipotik, terdapat dalam ketentuan Pasal 1162 BW.

b. Benda bergerak:

1) Gadai, yang diatur dalam ketentuan Pasal 1152-1158 BW;

2) Fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perbedaan jaminan umum dengan jaminan khusus, yaitu:

Jaminan umum:

1. Merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan debitor;
2. Benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan untuk kreditor, sedang hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi di antara para kreditor seimbang dengan piutangnya masing-masing;
3. Para kreditor ini mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya (kreditor konkuren);
4. Timbul dari Undang-Undang.

Jaminan khusus, yaitu:

1. Benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutang dan hanya berlaku bagi kreditor tertentu, baik jaminan yang bersifat kebendaan maupun perorangan;
2. Jaminan khusus yang timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditor dengan debitor.

Piutang gadai dan piutang hipotek yang tergolong sebagai piutang istimewa berdasar Pasal 1133 BW, menandakan bahwa gadai dan hipotek itu lahir karena ada perjanjian jaminan gadai atau perjanjian jaminan hipotek yang pada hakekatnya merupakan bentuk penyimpangan dari Pasal 1131 BW. Hadirnya kekecualian inilah yang secara implisit memberikan pertanda bahwa Pasal 1131 BW kendati ada dalam ruang Buku II BW, ternyata dapat disimpangi. Dengan kata lain, kedudukan Pasal 1131 BW tak lain berposisi sebagai *regelend recht* yang memungkinkan disimpangi oleh para pihak atas dasar kata sepakat, yakni dengan membuat jaminan khusus lewat perjanjian.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*, hal 69-71.

Di sisi lain, apabila jaminan khusus tersebut obyeknya adalah benda tertentu milik debitor, maka dibuatlah perjanjian jaminan kebendaan yang berarti bahwa adanya barang tertentu milik debitor yang diikat secara khusus demi menjamin sejumlah utang tertentu yang diinginkan oleh debitor, perjanjian jaminan kebendaan ini keberadaannya terletak dalam Buku II BW dan tentunya hak yang dilahirkan pun adalah hak kebendaan.<sup>8</sup>

Sri Soedewi Masychoen Sofwan menyatakan bahwa:

Khusus mengenai lembaga jaminan penting sekali arti pembagian benda bergerak dan tak bergerak, di mana atas dasar pembedaan benda tersebut menentukan jenis lembaga jaminan/ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan. Jaminan benda jaminan itu berupa benda bergerak maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fidusia, sedang jika benda jaminan itu berbentuk benda tetap maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hipotik atau *credietverband*.<sup>9</sup>

Hak kebendaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bersifat absolut, yang berarti dapat dipertahankan terhadap tuntutan setiap orang;
2. *Droit de suite*, yang berarti suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada;
3. *Droit de preference*, yang berarti hak yang didahulukan atau diutamakan.<sup>10</sup>

Hak jaminan kebendaan dengan hak pribadi memiliki beberapa ciri-ciri.

Ciri-ciri hak jaminan kebendaan adalah:

1. Hak jaminan kebendaan bersifat mutlak, artinya hak tersebut dapat ditegakkan terhadap siapapun, dimana hak itu tidak hanya dapat ditegakkan pada pihak rekan seperjanjian saja, tetapi juga kepada pihak ketiga yang bukan mitra seperjanjiannya tersebut;
2. Hak jaminan kebendaan memiliki ciri *droit de suite*, artinya hak tersebut akan selalu mengikuti bendanya ke mana pun benda itu berada;
3. Hak jaminan kebendaan memiliki asas prioritas, artinya hak kebendaan yang lahir lebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian;
4. Hak jaminan kebendaan memiliki asas preferensi, artinya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan piutangnya harus dilunasi terlebih dahulu dari kreditor lain. Artinya kreditor lain adalah para kreditor yang hanya mengandalkan jaminan umum dalam Pasal 1131 saja;
5. Hak jaminan kebendaan memiliki asas publisitas, artinya hak kebendaan tersebut memerlukan suatu perbuatan hukum khusus yang wajib dilakukan sehingga umum atau masyarakat mengetahui keberadaan hak kebendaan yang bersangkutan;
6. Hak jaminan kebendaan memiliki asas totaliteit, artinya hak jaminan kebendaan itu menindih keseluruhan benda yang bersangkutan secara utuh, bukannya sebagian

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 102.

<sup>9</sup> Sri Soedewi Masychoen Sofwan, *Op.Cit*, hal 55.

<sup>10</sup> Sriwati, dkk, **Hukum Jaminan**, Catatan Perkuliahan Fakultas Hukum UBAYA, Surabaya, 2015.

- demi sebagian. Pola tertindahnya benda secara keseluruhan oleh hak jaminan menjadi penting apabila debitor wanprestasi terjadi eksekusi obyek jaminan;
7. Hak jaminan kebendaan dilekati sifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya dengan dilunasinya sebagian utang oleh debitor, bukan berarti sebagian dari benda yang dijaminka itu menjadi terbebaskan karenanya;
  8. Hak jaminan kebendaan memiliki asas spesialitas, artinya suatu benda dapat diikat dengan perjanjian jaminan kebendaan, ciri-cirinya harus ditetapkan dengan tegas dan jelas;
  9. Hak jaminan kebendaan memberikan sistem eksekusi agunan yang mudah. Apabila debitor wanpreestasi, kreditor mempunyai kewenangan untuk melaksanakan eksekusi agunan yang mudah, sederhana, serta cepat, dan itu antara lain dengan menggunakan lembaga hukum parate eksekusi;
  10. Hak jaminan kebendaan memiliki aturan pemberian perlindungan hukum yang proporsional kepada para pihak. Baik kepada kreditor maupun debitor, oleh Undang-Undang diberikan perlindungan hukum yang berimbang secara layak;
  11. Hak jaminan kebendaan memiliki hak retensi, artinya demi mendapatkan pelunasan piutang secara tuntas, kreditor diberi wewenang untuk tetap menahan benda jaminan sampai dengan piutang yang bersangkutan dengan benda tersebut dilunasi;
  12. Hak jaminan kebendaan timbul setelah adanya perjanjian jaminan kebendaan yang keberadaannya didahului dan bergantung pada perjanjian pokok;
  13. Pemberi hak jaminan kebendaan pada dasarnya hanya pemilik benda. Perjanjian jaminan kebendaan dibuat oleh 2 (dua) pihak, yaitu pihak pemberi hak jaminan kebendaan dan pihak penerima hak jaminan kebendaan;
  14. Hak jaminan kebendaan itu untuk melunasi piutang bukan hak untuk memiliki;
  15. Hak jaminan kebendaan dapat diletakkan secara berganda untuk obyek yang sama. Pada dasarnya sebuah benda itu dapat dijaminkan ulang (kecuali untuk fidusia karena masih memerlukan kajian khusus).<sup>11</sup>

Ciri-ciri hak pribadi adalah:

1. Hak pribadi bersifat tidak mutlak atau bersifat relatif, artinya hak pribadi tersebut hanya dapat ditegakkan pada pihak tertentu saja, dan yang dimaksud tertentu itu tidak lain adalah rekan sekontraknya saja;
2. Hak pribadi tidak memiliki ciri *droit de suite*, mengingat hak pribadi itu lahir dari perjanjian yang bersifat pribadi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1315 jo. 1340 BW;
3. Hak pribadi tidak mengenal asas prioritas, karena saat kelahiran sebuah hak pribadi tidak punya pengaruh atas kelahiran hak pribadi yang lainnya;
4. Hak pribadi tidak memiliki ciri preferensi, artinya kreditor pemegang hak pribadi hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren yang dijamin dengan keseluruhan harta debitor, dan jaminan tersebut diperuntukkan bagi seluruh kreditor; Hak pribadi tidak memiliki asas publisitas, artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak, hanya berlaku sebatas pada kontraknya saja sesuai prinsip *Privity of Contract* seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1315 jo. 1340 BW.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*, hal 136-173.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 136-149.

Setiap perikatan yang ada dalam masyarakat, didominasi oleh jenis perikatan yang lahir dari perjanjian. Para pihak akan mempunyai prestasi masing-masing yang wajib untuk dipenuhinya dalam suatu perikatan sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak tersebut melalui kata sepakat. Dilaksanakannya prestasi tersebut berarti kreditor akan mendapatkan haknya dan tidak akan menderita kerugian dikarenakan apabila debitor ini tidak melaksanakan kewajibannya maka kreditor akan menderita kerugian yang menyebabkan untuk memulihkan kembali hak kreditor tersebut maka harus melakukan gugatan ke Pengadilan yang sering kali menghabiskan biaya dan waktu yang cukup lama dan belum tentu kreditor akan mendapatkan haknya secara utuh dikarenakan apabila melalui jalur Pengadilan maka akan diikuti dengan permohonan peletakkan sita jaminan terhadap harta debitor. Sesuai proses di Pengadilan, apabila hakim telah menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa debitor bersalah dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun debitor mengabaikannya maka harta debitor tersebut akan dijual di hadapan umum agar mendapatkan hasil sejumlah dana yang kemudian akan dibayarkan kepada piutang kreditor tersebut. Kehadiran jaminan umum dalam Pasal 1131 BW yang sering kali dikenal dengan istilah jaminan umum yang lahir dari Undang-Undang ternyata masih rawan karena apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang debitor maka hak kreditor tetap tidak akan terpenuhi secara utuh dan semestinya. Saat hasil lelang harta debitor atas dasar ketentuan Pasal 1131 BW ini terjadi, maka seluruh kreditor akan berkonkurensi untuk memperebutkan hasil lelang tersebut demi pelunasan piutang para kreditor tersebut. Kondisi inilah yang membuat kreditor-kreditor tersebut berposisi sebagai kreditor konkuren.<sup>13</sup>

Kedudukan Pasal 1131 BW yang merupakan jaminan umum adalah lahir dari ketentuan Undang-Undang tanpa harus diperjanjikan oleh para pihaknya, tetapi yang diatur dalam Pasal 1131 BW itu dapat diisimpangi oleh para pihak dengan cara tertentu agar mendapatkan posisi khusus. Ketentuan yang mengatur mengenai jaminan umum itu berkedudukan sebagai *regelend recht*, dan Pasal 1131 BW yang berkedudukan sebagai *regelend recht* juga dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 1132 jo. 1133 BW. Menyimpangi suatu ketentuan Undang-Undang, tentu saja yang bersifat sebagai *regelend recht*, harus dilakukan atas dasar kata sepakat, yang berarti bahwa para pihak wajib membuat perjanjian di antara mereka sebagai aturan tandingan untuk menggantikan ketentuan yang disimpangi.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 87-89.



Mengandalkan jaminan umum dalam Pasal 1131 BW ternyata memang masih rawan bagi kreditor, dan apabila menginginkan posisi yang lebih aman maka harus melakukan penyimpangan terhadap Pasal 1131 BW, yaitu dengan cara membuat suatu perjanjian. Mengingat yang disimpangi tersebut perihal jaminan yang berurusan dengan benda, maka perjanjian yang digunakan untuk melakukan penyimpangan pun harus berobyek pada jaminan berupa benda pula, sehingga wujudnya berupa perjanjian jaminan kebendaan.<sup>14</sup>

Buku III BW mempunyai sifat terbuka, dan salah satu indikatornya ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya didominasi oleh ketentuan yang berposisi sebagai *regelend recht*. Konsekuensi sifat terbuka dari Buku III BW, para pihak dimungkinkan untuk membuat hal-hal baru di luar dari yang ada dalam Buku III BW tersebut, para pihak diperkenankan untuk membuat jenis-jenis perjanjian baru yang berlainan dengan yang telah diatur di dalam ketentuan Buku III BW tersebut.<sup>15</sup>

Pasal 1131 BW ini berposisi sebagai *regelend recht*, artinya dapat disimpangi oleh para pihak dengan cara membuat suatu perjanjian. Menyimpangi ketentuan Pasal 1131 BW yang bernaung di Buku II BW yang bersifat tertutup ini memiliki karakter yang unik, karena apabila ketentuan pasal ini disimpangi tetapi pasal ini tidak lenyap dari tatanan hubungan hukum para pihak. Penyimpangan dengan membuat perjanjian jaminan kebendaan yang tergolong sebagai perjanjian kebendaan dan bukan perjanjian obligatoir, hanya sekedar memundurkan posisi Pasal 1131 BW untuk memberi tempat di depan pada perjanjian jaminan kebendaan yang berfungsi sebagai pelindung utama bagi kreditor. Andai kata karena suatu hal pelindung utama ini runtuh, maka kreditor masih dapat diselamatkan oleh Pasal 1131 BW selaku benteng cadangan. Dikarenakan adanya 2 (dua) lapis jaminan, andai kata di kemudian hari debitor wanprestasi, kemudian dari perjanjian jaminan ternyata hasil lelang tidak mencukupi, maka jaminan umum dalam Pasal 1131 BW masih tetap dapat menjaring kekurangan pelunasan tagihan kreditor. Inilah karakter Pasal 1131 BW yang dapat dikategorikan sebagai *regelend recht*, tetapi apabila dilakukan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, tidak serta merta menghilangkan Pasal 1131 BW dari peredaran hubungan hukum para pihak. Pasal 1131 BW yang disimpangi oleh para pihak dengan mengadakan perjanjian jaminan kebendaan, hanya mengakibatkan mundurnya pasal tersebut selangkah

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 92.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 77-78.

lebih ke belakang untuk memberi ruang dibangunnya benteng pelindung utama yang dibuat oleh para pihak.<sup>16</sup>

#### **D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT**

##### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1131 BW terletak dalam Buku II yang sifatnya tertutup dan didominasi oleh ketentuan-ketentuan yang sifatnya *dwingend recht* atau memaksa, tetapi Pasal 1131 BW itu sendiri bukan merupakan *dwingend recht*, melainkan ketentuan hukum yang bersifat *regelend recht* atau ketentuan hukum yang sifatnya mengatur;
- 2) Kekhususan yang dimiliki oleh Pasal 1131 BW ini adalah Pasal 1131 BW ini dapat disimpangi oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut namun tidak menghilangkan pasal ini dari peredaran hukum para pihak. Pasal 1131 BW tidak serta merta hilang, namun posisinya hanya lebih mundur dari sebelumnya dikarenakan untuk memberikan ruang kepada perjanjian jaminan khusus, namun apabila di kemudian hari ternyata perjanjian jaminan khusus ini tidak dapat menopang segala piutang kreditor maka Pasal 1131 akan muncul kembali untuk melunasi piutang kreditor tersebut tidak menderita kerugian.

##### **2. SARAN TINDAK LANJUT**

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, yaitu:

- 1) Para kreditor yang akan membuat suatu perjanjian dengan debitor, lebih baik menggunakan menggunakan perjanjian jaminan khusus agar ada suatu barang milik debitor yang diikat dengan jaminan tertentu agar apabila di kemudian hari debitor wanprestasi maka kreditor tidak menderita kerugian;
- 2) Debitor yang hendak melakukan suatu pinjaman kredit terhadap kreditor, khususnya bank harus lebih memperhatikan kondisi ekonominya sebelum melakukan suatu pinjaman agar tidak sampai terjadi wanprestasi yang memunculkan gugatan dan eksekusi jaminan di kemudian hari.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 105-106.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Usman, Rachmadi, **Aspek Hukum Perbankan Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Bahsan, M, **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Muljadi, Kartini, Widjaja, Gunawan, **Perikatan yang Lahir dari Perjanjian**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Isnaeni, Moch, **Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan**, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016.

Sofwan, Sri Soedewi Masychoen, **Hukum jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Peorangan**, liberty, Yogyakarta, 1980.

Sriwati, dkk, **Hukum Jaminan**, Catatan Perkuliahan Fakultas Hukum UBAYA, Surabaya, 2015.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW)